

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI AKUN SPOTIFY DI
INDONESIA**

***LEGAL ANALYSIS OF SPOTIFY ACCOUNT SALES TRANSACTIONS IN
INDONESIA***

Bellia Argata Syahrani Bastari dan Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010142@student.upnjatim.ac.id ,
wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Bastari, Bellia Argata Syahrani dan Wiwin Yulianingsih. *Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Akun Spotify di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik, termasuk praktik jual beli akun layanan musik digital seperti Spotify melalui pihak ketiga yang tidak sah. Meskipun semakin umum dilakukan, praktik ini belum mempunyai dasar hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi konsumen maupun Spotify serta melanggar hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan keabsahan kontraktual menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta dapat berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum. Diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko transaksi digital ilegal.

Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi Digital, Upaya Hukum

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the emergence of various forms of electronic transactions, including the practice of buying and selling digital music service accounts such as Spotify through unauthorized third parties. Although increasingly common, this practice lacks a clear legal basis and has the potential to cause legal losses for consumers and Spotify and violate the law. The research findings indicate that the sale and purchase transaction doesn't comply with the contractual validity requirements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and may potentially be an unlawful act. Strengthening regulations and increasing public legal awareness of the risks of illegal digital transactions are needed.

Keywords: Agreements, Digital Transactions, Legal Remedies

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin cepat tentu membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, di mana adanya perkembangan zaman membuat kemajuan dari sebuah teknologi.¹ Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia dalam mengakses hiburan, termasuk mendengarkan musik melalui layanan streaming seperti Spotify.² Spotify merupakan layanan *streaming* musik legal yang berasal dari swedia. Spotify telah merubah cara mendengarkan musik untuk selamanya ketika diperkenalkan atau dirilis pada Oktober tahun 2008. Spotify menawarkan dua jenis fitur yakni gratis dan berbayar (*premium*) dengan berbagai fitur tambahan pada versi *premium*.³

Kualitas yang ditawarkan terhadap dua bentuk model berlangganan tersebut tentu berbeda yang mana dengan menggunakan layanan dengan model *premium* maka terdapat beberapa penawaran menarik yang dihadirkan oleh spotify. Penggunaan paket *premium* dalam layanan spotify tentu tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan terdapat harga langganan yang ditetapkan setiap bulannya apabila pengguna ingin meningkatkan akun spotify nya menjadi *premium*.⁴ Harga yang ditetapkan dianggap cukup mahal oleh sebagian masyarakat Indonesia sehingga memunculkan praktik jual beli akun spotify secara tidak sah melalui pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan.

Praktik tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih rendah untuk memberikan layanan ke akses *premium* spotify, namun kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum. Pada perspektif Hukum Perdata, transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan bertentangan dengan ketentuan mengenai keabsahan perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya pada unsur kecakapan dan

¹ Herniwati, *Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual Beli secara Online (ecommerce)*, Jurnal Ipteks Terapan, Vol.8, No.4 (Juli 2015), p.175.

² Satrio Bagus Wicaksono, *Pengaruh Persepsi Nilai Pelanggan dan Potongan Harga terhadap Keputusan Pembelian Layanan Premium Aplikasi Streaming Musik Spotify (Studi pada Mahasiswa Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.9, No.1 (Februari 2020), p.2.

³ Amirah Ananda, *Pengaruh Perceived Price dan Perceived Usefulness terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna Aplikasi Layanan Spotify Premium di Kota Surabaya*, Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2024, p.4.

⁴ Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2019, p.3.

sebab yang halal.⁵ Spotify juga secara tegas melarang penjualan akun melalui pihak yang tidak resmi, sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan layanannya. Selain itu, konsumen sering tidak mendapat informasi yang memadai mengenai risiko penggunaan akun ilegal, seperti pemblokiran akun atau akses yang tidak stabil, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan UUPK.

Transaksi jual beli ini dilaksanakan melalui *daring* yang pada akhirnya tergolong sebagai transaksi elektronik. Namun, belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur jual beli akun digital di Indonesia, yang seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mendorong adanya pembaharuan regulasi agar sejalan dengan perkembangan teknologi guna menjamin adanya kejelasan dan perlindungan secara hukum bagi pihak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk meninjau transaksi jual beli akun spotify secara yuridis guna menilai keabsahan perjanjiannya dan langkah hukum yang tersedia bagi pihak yang mengalami kerugian. Adapun rumusan permasalahan dalam fokus bahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Transaksi Jual Beli Akun Spotify melalui Pihak Ketiga di Indonesia

Keabsahan transaksi dalam jual beli *online* juga harus tetap menjadi poin penting berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 yang menjadi dasar serta menetapkan empat syarat sah perjanjian yang harus di patuhi guna menjalankan

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek Staatblad* No.23 Tahun 1874, Ps.1320.

transaksi jual beli *online*.⁶ Pelaksanaan jual beli akun spotify melalui pihak ketiga tentu tidak dapat dipisahkan dengan adanya hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli.⁷ Pasal tersebut menetapkan empat unsur sah nya perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁸

Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam praktik jual beli akun spotify *premium* ini ialah penjual perorangan bukan melalui *e-commerce*. Dalam praktiknya, kesepakatan antara penjual dan pembeli akun spotify *premium* melalui pihak ketiga umumnya terpenuhi karena terdapat kehendak bersama untuk melakukan transaksi. Kesepakatan untuk melakukan transaksi sering kali dilakukan melalui whatsapp ataupun akun media sosial yang dikehendaki kedua belah pihak.

Syarat kedua yakni kecakapan. Kecakapan para pihak dalam transaksi jual beli ini sering kali sulit dipastikan karena transaksi dilakukan secara daring melalui akun media sosial atau whatsapp, tanpa verifikasi usia atau status hukum. Tidak adanya aturan secara eksplisit mengenai ketentuan batas usia yang dikehendaki dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik membuat acuanya kembali lagi pada KUHPerdara.⁹ Jika pihak yang melakukan transaksi masih di bawah umur, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal disebabkan tidak dipenuhinya unsur subjektif yang dipersyaratkan.¹⁰

Transaksi jual beli akun spotify apabila dilihat melalui sisi objektif maka akun spotify dapat dianggap sebagai objek tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, sehingga memenuhi syarat "hal tertentu". Langganan akun spotify *premium* tidak menghasilkan barang fisik yang dapat dilihat atau disentuh. Objek yang diterima oleh pembeli nantinya berupa hak untuk mengakses layanan digital yang disediakan oleh spotify. Sehingga pembeli menerima hak penggunaan (*right to use*) atas layanan digital.

⁶ Chang E., dkk., *Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online ditinjau melalui Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.974.

⁷ Antawirya, *Keabsahan Jual Beli Akun Twitter ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.21, No.1 (April 2022), p.18.

⁸ *Ibid.*, p.19.

⁹ I Putu Merta Suadi dkk., *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.2 (Agustus 2021), p.679.

¹⁰ Antawirya, *Keabsahan Jual Beli Akun Twitter ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, p.19.

Syarat terakhir yang harus dipenuhi yakni sebab yang sah. Sebab ini diartikan bahwa tujuan dari adanya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum. Secara hukum syarat ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Spotify *Terms and Conditions* yang secara tegas melarang penjualan akun melalui pihak ketiga (perorangan) yang tidak sah.¹¹ Sehingga apabila transaksi tersebut tetap dilakukan maka akan batal demi hukum dan dianggap transaksi jual beli tersebut tidak pernah terjadi.

Spotify *Terms and Conditions* telah menjelaskan bahwasannya dalam pembuatan akun spotify, nama pengguna dan kata sandi hanya untuk penggunaan pribadi.¹² Ketentuan tersebut juga melarang adanya pengalihan atau pemindahtanganan hak kepada pihak ketiga manapun.¹³ Pembelian akun tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam faktor pengganggu. Hal tersebut diketahui dari pengalaman pribadi Penulis yang melakukan transaksi tersebut guna kepentingan penelitian. Kasus yang penulis alami adalah akun spotify *premium* yang dibeli secara tidak sah melalui perorangan atau individu melalui whatsapp bukan kembali *freemium (back to free)* dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu pemakaian.

Secara hukum, perjanjian harus dilakukan dengan *in a good faith* atau itikad baik. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.¹⁴ Itikad baik merupakan elemen penting dalam suatu perjanjian. Itikad baik berarti adanya niat tulus dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli untuk bertindak dengan jujur dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain.¹⁵

Transaksi ini juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 35 UU ITE, yang mengatur terkait dengan manipulasi informasi elektronik.¹⁶ Penjual sering kali membuat akun seolah-olah sah, padahal diperoleh dengan cara yang tidak sesuai.

¹¹ Spotify, *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 15 Mei 2025, jam 12.00 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek Staatblad* No.23 Tahun 1874, Ps.1338.

¹⁵ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*, Jurnal Ilmiah M Progress, Vol.8, No.1 (Januari 2018), p.61.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843, Ps.35.

Penjual akun spotify premium yang tidak sah pada dasarnya memanfaatkan celah teknologi dan ketidaktahuan konsumen untuk melakukan manipulasi dalam proses penjualan akun. Ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Hal itu juga dipertegas dalam Spotify *Terms and Conditions* yang menyatakan jika perbuatan tersebut tidaklah diizinkan dengan alasan apapun untuk menyiasati teknologi yang digunakan oleh spotify.¹⁷

Transaksi ini juga dapat melanggar Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta karena adanya pemanfaatan layanan yang dilindungi hak cipta tanpa izin.¹⁸ Penjual akun spotify tidak sah memperoleh keuntungan dari distribusi akun secara ilegal, yang seharusnya merupakan hak eksklusif penyedia layanan. Spotify memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan dan mengomersialkan layanannya, sedangkan pihak ketiga (perorangan) yang tidak sah mengabaikan hak tersebut.¹⁹ Hal itu juga ditegaskan dalam Spotify *Terms and Conditions* yang mana pengguna tidak diizinkan dengan alasan apapun untuk mendistribusikan kembali konten spotify tanpa adanya izin resmi karena berpotensi melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual.²⁰

Dalam konteks Perlindungan Konsumen, penjual memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan secara transparan dan tepat tentang barang yang diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, pembeli seringkali tidak mendapatkan informasi mengenai risiko akun kembali menjadi *freemium (back to free)* atau akun diblokir, sehingga konsumen mengalami kerugian dan berhak atas ganti rugi. Penjual seharusnya menjelaskan darimana dan dengan cara apa akun didapatkan (transparansi informasi).²¹ Pembeli yang melakukan transaksi tersebut tetap berhak memperoleh barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dibayar.²²

¹⁷ Spotify, *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 10 Mei 2025, jam 16.00 WIB.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599, Ps.9.

¹⁹ Spotify, *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 10 Maret 2025, jam 16.00 WIB.

²⁰ Spotify, *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 10 Mei 2025, jam 16.00 WIB.

²¹ Ni Luh Putu Ayu Cahyani, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal Netflix melalui Media Internet*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.5, No.1 (Maret 2024), p.116.

²² *Ibid.*.

Akun spotify yang menjadi objek jual beli tersebut harus sesuai dengan informasi yang dijanjikan, dan ketika hal itu tidak sesuai maka penjual wajib memberikan ganti rugi berupa garansi atas kerugian yang dialami oleh pembeli.²³ Hal ini menunjukkan adanya potensi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPdata, ketika penjual tidak memenuhi janji atas kualitas akun yang diperjualbelikan.²⁴

Pasal 8 ayat (1) UUPK juga secara tegas menyatakan mengenai larangan pelaku usaha dalam menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.²⁵ Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa akun spotify premium yang dijual oleh individu yang tidak sah merupakan akun yang dijual dengan melanggar ketentuan spotify dan beberapa peraturan perundang-undangan lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, perjanjian jual beli akun spotify melalui pihak ketiga secara tidak sah dianggap tidak memiliki keabsahan dikarenakan tidak sesuai dengan berbagai peraturan hukum di Indonesia. Transaksi yang dilakukan tersebut juga melanggar *Spotify Terms and Conditions*. Sehingga, transaksi itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak sehingga transaksi tersebut di Indonesia dapat dibatalkan atau tidak diakui keabsahannya, dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan tuntutan yang sah atas wanprestasi di mata hukum. Ketidakabsahan transaksi ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUHPdata, tetap menjadi landasan utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian.

2. Akibat Hukum apabila terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Akun Spotify melalui Pihak Ketiga di Indonesia

Transaksi jual beli akun spotify dengan perantara pihak lain (individu) yang tidak sah menimbulkan permasalahan terkait keabsahan perjanjian dan potensi wanprestasi. Dalam praktiknya, penjual sering menjanjikan akun *premium* dengan masa aktif tertentu, namun akun yang diberikan justru berubah menjadi akun gratis (*back to free*) sebelum jangka waktu berakhir karena melanggar Spotify

²³ *Ibid.*.

²⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek Staatblad* No.23 Tahun 1874, Ps.1243.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821, Ps.8.

Terms and Conditions.²⁶ Hal ini menunjukkan adanya pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna, yang secara teori dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, secara hukum perdata, wanprestasi hanya dapat terjadi jika terdapat perjanjian yang sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian diharuskan memuat unsur sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab atau tujuan yang halal.²⁷

Unsur kecakapan dan sebab yang halal tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli akun spotify premium dengan perantara pihak lain yang tidak sah ini. Oleh karena itu, perjanjian dapat dibatalkan ataupun dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mana hal tersebut juga selaras dengan Pasal 1335 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan jika suatu perjanjian yang dibuat karna suatu sebab yang dilarang maka tidak memiliki kekuatan hukum.²⁸ Akibatnya, pembeli tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menggugat wanprestasi, karena hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak sah adalah pembeli kehilangan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi berdasarkan dasar wanprestasi. Pengadilan tidak akan memberikan perlindungan hukum atas transaksi yang sejak awal cacat hukum. Pihak penjual pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui jalur wanprestasi, meskipun jelas telah merugikan pembeli.

Perjanjian yang disepakati wajib dilakukan dengan itikad baik tak terkecuali dalam transaksi jual beli akun spotify premium ilegal melalui pihak ketiga (individu) yang tidak sah di Indonesia.²⁹ Pada praktiknya terdapat penerapan prinsip itikad baik yang dilakukan oleh penjual. Penjual akan mengganti akun spotify premium yang bermasalah dengan akun baru untuk menjaga kepuasan pembeli. Hal itu dibuktikan ketika Penulis sebagai pembeli meminta ganti rugi melalui whatsapp kepada penjual karna akun spotify pertama yang dibeli oleh Penulis mengalami *back to free*, dan penjual memberikan akun spotify premium yang baru.

²⁶ Spotify, *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-legal/end-user-agreement/>, diakses pada 15 Mei 2025, jam 12.00 WIB.

²⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek Staatblad* No.23 Tahun 1874, Ps.1320.

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek Staatblad* No.23 Tahun 1874, Ps.1335.

²⁹ Josephine Grace Michelle dkk., *Pertanggungjawaban Ganti Rugi atas Barang yang Tidak Sesuai Berdasarkan Asas Itikad Baik*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.6, No.1 (Agustus 2022), p.45.

Penggantian tersebut berupa pemberian email dan kata sandi baru untuk masuk dalam akun spotify. Bentuk penggantian ini merupakan manifestasi dari itikad baik tetapi tetap tidak memiliki kekuatan hukum karena dilakukan dalam konteks perjanjian yang tidak sah. Motif utama penggantian akun lebih cenderung untuk mempertahankan reputasi penjual, bukan sebagai bentuk tanggung jawab hukum formal. Oleh karena itu, meskipun terdapat kompensasi, hal ini tidak mengubah status hukum transaksi menjadi sah. Penjual tetap dianggap melanggar hukum, dan itikad baik tidak dapat menghapus cacat hukum yang mendasari perjanjian.

Bentuk penggantian kerugian dalam kasus transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga yang tidak sah pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi, khususnya negosiasi. Penyelesaian non-litigasi dinilai lebih efisien, cepat, fleksibel, dan tidak memerlukan proses hukum yang formal, terutama mengingat transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Negosiasi dipilih karena memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara langsung, berdasarkan itikad baik, serta memberikan peluang untuk mencapai kesepakatan bersama terkait ganti rugi atau solusi lain yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum formal.

Penyelesaian sengketa dalam jual beli akun spotify melalui pihak ketiga umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi karena lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada musyawarah serta solusi bersama (*win-win solution*). Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak:

a. Upaya Pihak Penjual dan Pembeli

Dalam praktiknya, jika akun spotify premium yang dibeli tidak sesuai janji (misalnya akun menjadi *back to free* lebih cepat dari masa aktif yang dijanjikan), pembeli dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi. Penjual biasanya akan menawarkan penggantian akun premium yang baru melalui negosiasi sebagai bentuk penyelesaian. Upaya itu dilakukan dengan konsep "*win-win solution*" di mana pihak pembeli tetap akan dapat aksesnya kembali dan pihak penjual tetap menjalankan kewajibannya tanpa harus kehilangan pelanggan. Negosiasi ini didasari oleh itikad baik untuk mempertahankan kepercayaan konsumen,

meskipun transaksi itu sendiri tidak sah secara hukum. Bentuk ganti rugi berupa akun pengganti dilakukan demi menjaga hubungan dan kepuasan pelanggan.

b. Upaya Pihak Spotify

Spotify sebagai pemegang lisensi atas konten memiliki hak eksklusif untuk mengelola distribusi dan penggunaan layanannya. Berdasarkan *Spotify Terms and Conditions* dan UU Hak Cipta, spotify berhak untuk memblokir, menangguhkan, atau mengembalikan akun *illegal* menjadi akun gratis (*back to free*) tanpa kewajiban memberi kompensasi atau pengembalian dana. Ini merupakan langkah hukum internal untuk mencegah penyalahgunaan layanan. Spotify memilih tindakan langsung seperti deteksi otomatis akun *illegal* dan pemblokiran karena hal itu dapat langsung mengatasi masalah dalam skala besar dengan lebih cepat dan efisien. Penangguhan akun juga berpotensi terhadap efek jangka panjang sebagai mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa depan. Disisi lain, proses hukum terhadap individu sulit dan tidak efisien, terutama mengingat banyaknya pelaku anonim di berbagai wilayah. Menggugat setiap penjual yang melakukan jual beli akun tersebut sangat tidak efisien bagi pihak spotify dan akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Terlebih hal itu juga akan sangat rumit mengingat individu beroperasi secara online dan anonim di berbagai wilayah sehingga nantinya akan memerlukan kerjasama lintas negara.

Spotify juga telah menyediakan saluran resmi sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan akun pengguna (login dan pengaturan akun) ataupun yang berkaitan dengan pembayaran. Pengguna diarahkan untuk mengakses bagian layanan dan dukungan pelanggan di situs resmi spotify atau dapat dikatakan sebagai pengaduan melalui situs web atau bisa langsung mengirimkan email (support@spotify.com). Spotify juga memiliki komunitas pendukung spotify yang berfungsi sebagai platform interaktif antar pengguna untuk

saling bertukar pengalaman.³⁰ Selain itu, spotify tunduk pada perlindungan konsumen di Indonesia dengan memberikan jalur pelaporan formal ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Kemendag RI) yang diatur dalam Pasal 5 Spotify *Terms and Conditions*.³¹

Penyelesaian secara non-litigasi sejalan dengan karakter transaksi digital yang informal, serta memberikan ruang bagi pemulihan kerugian tanpa keterlibatan pengadilan. Upaya ini juga berpotensi menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun, apabila upaya negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur litigasi tetap dapat ditempuh sebagai alternatif terakhir. Gugatan dapat diajukan melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tergantung pada substansi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, sistem hukum tetap menyediakan sarana formal untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, apabila penyelesaian nonlitigasi tidak efektif.

C. PENUTUP

1. Transaksi jual beli akun spotify premium melalui pihak ketiga di Indonesia tidak memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, baik dari segi syarat subjektif maupun objektif. Pelanggaran terhadap syarat subjektif yakni mengenai kecakapan sementara dari aspek syarat objektif yakni dasar adanya perjanjian bertentangan dengan dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan *Terms and Conditions* dari Spotify. Oleh karena itu, transaksi tersebut berpotensi untuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Pihak yang dirugikan akibat transaksi akun spotify melalui pihak ketiga yang tidak sah pada umumnya dapat menempuh upaya hukum nonlitigasi, khususnya melalui negosiasi yang memiliki sifat cepat, efisien, dan informal. Namun, apabila tidak menemukan titik tengah atau tidak

³⁰ Spotify, *Komunitas Spotify*, diakses dari <https://community.spotify.com/>, diakses pada 15 Mei 2025, jam 15.00 WIB.

³¹ Spotify, *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 15 Mei 2025, jam 12.00 WIB.

menemukan penyelesaian secara damai, maka upaya litigasi melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan sebagai jalan terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Antawirya. *Keabsahan Jual Beli Akun Twitter ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Kutei. Vol.21. No.1 (April 2022).
- Cahyani, Ni Luh Putu Ayu dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal Netflix melalui Media Internet*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.5. No.1 (Maret 2024).
- E., Chang, dkk.. *Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online ditinjau melalui Perspektif Hukum Perjanjian*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Herniwati. *Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual Beli secara Online (ecommerce)*. Jurnal Ipteks Terapan. Vol.8. No.4 (Juli 2015).
- Michelle, Josephine Grace, dkk.. *Pertanggungjawaban Ganti Rugi atas Barang yang Tidak Sesuai Berdasarkan Asas Itikad Baik*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. Vol.6. No.1 (Agustus 2022).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmiah M Progress. Vol.8. No.1 (Januari 2018).
- Suadi, I Putu Merta dkk.. *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.2 (Agustus 2021).
- Wicaksono, Satrio Bagus. *Pengaruh Persepsi Nilai Pelanggan dan Potongan Harga terhadap Keputusan Pembelian Layanan Premium Aplikasi Streaming Musik Spotify (Studi Pada Mahasiswa Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.9. No.1 (Februari 2020).

Karya Ilmiah

- Ananda, Amirah. 2024. *Pengaruh Perceived Price dan Perceived Usefulness terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna Aplikasi Layanan Spotify Premium di Kota Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.
- Baroroh, Ariza Nurul Aini. 2019. *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Website

- Spotify. *Komunitas Spotify*, diakses dari <https://community.spotify.com/>. diakses pada 15 Mei 2025.
- Spotify. *Panduan Pengguna Spotify*, diakses dari <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>. diakses pada 15 Mei 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Burgelijk Wetboek Staatbald* Nomor 23 Tahun 1874.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.